

BAB II LANDASAN TEORI

LANDASAN TEORI

A. Teori Dasar

1. Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Daftar istilah pajak dalam OECD (2016) mendefinisikan kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai tingkatan Wajib Pajak yang mematuhi aturan pajak negaranya, misalnya dengan melaporkan pendapatan, mengajukan restitusi, dan membayar pajak dengan tepat waktu. Istilah kepatuhan pajak biasanya berkaitan dengan pemenuhan kepatuhan formal dan material berdasarkan peraturan perpajakan. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menyampaikan SPT tepat waktu, dan membayar pajak yang terutang tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan substansinya, memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, misalnya mengisi SPT dengan benar, jelas, lengkap.

Teori *slipery slope framework* mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak juga dapat dipengaruhi oleh niat yang mendasari Wajib Pajak baik berupa kepatuhan sukarela maupun kepatuhan yang dipaksa oleh otoritas pajak (Kirchler et al, 2008). Teori tentang *tax compliance* oleh Allingham dan Sandmo (1972) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pendapatan tetap, tarif pajak, probabilitas dilakukan pemeriksaan, dan besarnya sanksi.

Lebih lanjut, James dan Allley (1999) mengungkapkan tentang konsep kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang beralih dari pendekatan secara sederhana ke pendekatan

komprehensif. Secara sederhana, *tax compliance* menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan secara komprehensif berkaitan dengan keputusan Wajib Pajak untuk tujuan yang lebih luas sebagaimana tercermin dalam *tax policy*-nya.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat (Mukhlis dan Timbul, 2014). OECD dalam Wahyu Santoso (2009) menjelaskan bahwa risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak harus ditanggung oleh otoritas pajak karena perilaku Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan sehingga ada risiko pajak terutang yang tidak dibayar (*taxes at risk*).

2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, yaitu Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Kepatuhan pajak seharusnya bisa dicapai secara maksimal dalam sistem *self assessment*. Namun, fenomena yang terjadi adalah praktik penghindaran pajak yang cenderung menjadi bagian dari perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) sehingga individu cenderung akan selalu menentang untuk membayar pajak (Allingham dan Sandmo, 1972). Lebih lanjut, Leon Yudkin (1971) mengatakan bahwa:

- a. Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu berusaha melakukan penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai alasan bahwa akibat perbuatannya kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama.

Riset yang dilakukan oleh Mughal dan Akram (2012) di Pakistan menyimpulkan bahwa ada sepuluh alasan orang melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion*, yaitu:

- a. *Absence of tax morality* (tidak adanya moralitas pajak). Moralitas pajak ini berkaitan dengan perilaku individu. Orang yang *tax moral*nya rendah cenderung untuk melanggar aturan dan menghindari pajak.

- b. *High tax rates* (tarif pajak yang tinggi). Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Tingginya tarif pajak, cenderung membuat Wajib Pajak mengurangi jumlah penghasilan kena pajaknya agar beban pajaknya berkurang.
- c. *Illiteracy of tax calculation* (buta cara penghitungan pajak). Pengetahuan tentang pajak yang tidak dimiliki oleh Wajib Pajak, akan cenderung membuatnya tidak patuh dan hanya mengikuti Wajib Pajak lain yang menghindari pajak, namun aman tidak terdeteksi oleh petugas pajak.
- d. *Lack of adequate enforcement for default* (kurangnya penegakan hukum yang memadai). Tindakan pelanggaran Wajib Pajak yang tidak ditindak oleh aparat, akan membuat Wajib Pajak merasa aman dan terus-menerus melanggar.
- e. *Lack of adequate tax incentives* (kurangnya insentif pajak yang memadai). Insentif pajak diberikan untuk menarik Wajib Pajak untuk patuh. Jika insentif pajak yang diberikan kurang, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk berusaha mengurangi jumlah penghasilan kena pajaknya agar laba bersih yang diterima sesuai target yang telah ditetapkan.
- f. *Non-existence of an equitable & efficient tax system* (sistem pajak yang tidak adil dan efisien). Sistem pajak yang tidak adil akan memicu Wajib Pajak untuk tidak percaya dengan institusi, berusaha tidak patuh dan menghindari kewajiban perpajakan.
- g. *No public enlightenment campaign* (tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat). Tidak adanya sosialisasi akan membuat masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai dan tidak paham manfaat pajak bagi negara.
- h. *Poor Relationship of Tax Payers and Authority* (kurangnya hubungan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak). Hal ini akan memicu ketidakpercayaan Wajib Pajak dengan otoritas pajak dan membuatnya tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
- i. *Poverty* (kemiskinan). Kemiskinan mendorong masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya untuk kebutuhan lainnya dibanding hanya untuk membayar pajak.

- j. *Proliferation of taxes* (perkembangan pajak). Perkembangan pajak akan memunculkan cara-cara baru bagi Wajib Pajak untuk mencari celah kelemahan peraturan pajak dalam rangka menghindari pajak.

Upaya untuk tidak patuh dan memperkecil beban pajak, dapat dilakukan dengan melakukan *tax planning*, *tax avoidance*, dan/atau *tax evasion*. Menurut Darussalam (2009) perbedaan ketiga istilah tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. *Tax planning* adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang – undangan perpajakan dan tidak menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak.
- b. *Tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.
- c. *Tax evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*).

Jadi, hal yang membedakan antara *tax evasion* dan *tax avoidance* adalah apakah praktik tersebut melanggar undang-undang (*unlawful*) atau tidak melanggar undang-undang (*lawful*). *Tax evasion* diterjemahkan sebagai praktik penggelapan atau pengelakan pajak dan *tax avoidance* sebagai penghindaran pajak. Hal senada juga diungkapkan oleh Brown dalam Ibnu Wijaya (2014) bahwa “*tax avoidance is arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*”. Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan untuk membahas terkait praktik *tax avoidance*. Komite urusan fiskal dari OECD dalam Suandy (2008, 7) menjelaskan tiga karakteristik penghindaran pajak, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah – olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang – undang atau menerapkan ketentuan – ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang – undang.

- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

3. Perusahaan Multinasional (PMN)

Perusahaan multinasional didirikan karena sifat modal jauh lebih mudah ditransfer atau dipindahkan daripada tenaga kerja. Inputan berupa tenaga kerja dan bahan baku kadang lebih murah di negara lain sehingga perusahaan-perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan di negara tersebut.

Para ahli tidak ada kesepakatan pasti mengenai bagaimana mendefinisikan perusahaan multinasional. Pendefinisian perusahaan multinasional dapat dilihat dari berbagai dimensi dan perspektif, seperti kepemilikan, manajemen, strategi, struktur dan sebagainya.

OECD (2016) mendefinisikan “*Multinational Enterprises (MNE) is company or group of companies with business establishments in two or more countries.*” Istilah *Multinational Enterprises* (MNE) sama dengan *Multinational Company* (MNC) atau perusahaan multinasional (PMN). Neil H Jacoby dalam Gupta (2007) menjelaskan bahwa “*A multinational corporation owns and manages business in two or more countries*”.

Nurul Hidayah (2015) menjelaskan *multinational company* sebagai perusahaan yang memiliki beberapa pabrik yang berada di negara yang berbeda-beda. Ciri-ciri MNC menurut Dymza (1972) adalah pembuat keputusan selalu mempertimbangkan kesempatan yang ada secara global; sejumlah aset MNC diinvestasikan secara internasional; dan bergerak dalam produksi internasional serta mengoperasikan beberapa pabrik di beberapa negara.

Greer and Singh (2000) menyebut perusahaan multinasional sebagai *Transnational Corporation* (TNC) yang memiliki dua karakter, yaitu:

“transnational corporation” means a for-profit enterprise marked by two basic characteristics: 1) it engages in enough business activities -- including sales, distribution, extraction, manufacturing, and research and development -- outside the country of origin so that it is dependent financially on operations **in two or more countries**; 2) and its management decisions are made based on regional or global alternatives”.

Berdasarkan definisi dari para ahli, terkait dimensi kepemilikan dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan beroperasi di dua negara atau lebih. Gupta (2007) berpendapat bahwa perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang menggabungkan beberapa perusahaan dengan membawa bisnis dan operasinya di negara lain sebagai anak perusahaannya (yang sering disebut sebagai *house country*) dari negara asalnya (*home country*). Induk perusahaan ada di *home country*. Struktur organisasi perusahaan multinasional terdiri dari perusahaan induk (*parent company*) yang berlokasi di negara asalnya dan memiliki beberapa perusahaan afiliasi atau anak perusahaan (*subsidiary*) di luar negeri, secara khas dengan suatu tingkatan interaksi yang intensif atau saling terkait antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya.

4. Tax Avoidance oleh Perusahaan Multinasional (PMN)

Penelitian yang dilakukan Klassen dan Laplante (2012) melihat adanya manajemen laba untuk tujuan minimalisasi pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Penghindaran pajak perusahaan multinasional dalam kebijakan manajemen labanya mengakibatkan penerimaan pajak tidak optimal karena ada pajak yang seharusnya terutang tidak dilaporkan oleh perusahaan. Hal tersebut memunculkan risiko kebocoran penerimaan pajak. Alex Cobham (2005) dalam penelitiannya merumuskan model terkait kebocoran pajak (*tax leakages*), yaitu terjadi pada:

a. Income derived from shadow economy.

Tidak semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian yang berlangsung di suatu negara dilaporkan. Misalnya usaha-usaha yang tidak melalui prosedur pendaftaran resmi (contohnya usaha kecil dan usaha rumah tangga), laba perusahaan resmi tetapi tidak dilaporkan, dan penghasilan dari kegiatan melanggar hukum (perdagangan obat terlarang, perjudian, dan sebagainya).

b. Income accruing to assets which are held offshore.

Ada penghasilan yang diperoleh dari aset yang disimpan di daerah *offshore* atau *tax haven* sehingga tidak kena pajak. Daerah *offshore* berarti wilayah yang tidak mengenakan pajak atau pajaknya sangat rendah (LTRC).

c. *Corporate profits which are shifted to other jurisdictions.*

Perusahaan multinasional biasanya memperoleh perlakuan perpajakan istimewa dari negara-negara berkembang, namun kemudian mengalihkan penghasilan yang seharusnya kena pajak ke negara lain (bisa jadi *tax haven*). Penghasilan yang dialihkan ke negara lain, misalnya menggunakan teknik-teknik *transfer pricing* yang tarif pajaknya lebih rendah.

d. *Tax competition.*

Persaingan dengan negara lain untuk menarik investasi asing, tekanan internasional, liberalisasi perdagangan serta lobi-lobi dari orang-orang kaya, perusahaan multinasional, dan importir bisa menyebabkan turunnya tarif pajak yang harus mereka tanggung. Hal ini mengakibatkan turunnya penerimaan pajak.

e. *Non-payment.*

Kebocoran terakhir terjadi bila ada pajak yang sudah terutang namun karena berbagai alasan tidak dibayar. Besar kecilnya tergantung pada beberapa hal, antara lain ketidakefektifan administrasi pajak, standar akuntansi yang berlaku, dan tingkat kebangkrutan perusahaan.

Perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan antar negara untuk mengurangi kewajiban perpajakannya (Alex Cobham, 2005). Skema penghindaran pajak yang lazim dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu berupa:

a. *Transfer pricing*

Terkait salah satu skema penghindaran pajak perusahaan multinasional, Gunadi (1994, 184) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai berikut:

Transfer Pricing adalah jumlah harga atas penyerahan (transfer) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial. Dalam konteks praktik penghindaran pajak, modus *transfer pricing* yakni dengan mereayasa pembebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan.

b. *Thin capitalization*

Thin capitalization adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham (Gunadi 1994, 279). Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* merupakan pinjaman berupa uang atau

modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam.

c. *Treaty shopping*

Mengenai *treaty shopping*, Darussalam dan Danny (2007, 26) menyatakan definisinya sebagai berikut:

Treaty shopping adalah suatu skema untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pemotongan pajak (*withholding taxes*) yang disesuaikan dengan P3B (*tax treaty*) oleh subjek pajak yang tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pemotongan pajak tersebut.

d. *Controlled foreign corporation (CFC)*

Dudi Wahyudi (2010) memberikan pendapat terkait definisi *controlled foreign corporation* yaitu:

Controlled foreign corporation (CFC) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax haven country*) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak.

5. ***Effective Tax Rate (ETR)***

Effective Tax Rate (ETR) atau tarif pajak efektif adalah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak. ETR diukur berdasarkan data dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga ETR merupakan perhitungan tarif pajak pada perusahaan. ETR dihitung dari perbandingan estimasi pajak terutang dengan laba sebelum pajak atau arus kas (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Menurut Rego (2003) *tax avoidance* dapat diukur dengan melihat nilai ETRnya. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan nilai ETR untuk dapat mengukur *tax avoidance*, seperti yang dilakukan oleh Mills, Erickson dan Maydew; Zimmermen; Gupta dan Newberry dalam Rego (2003). Selain dapat menggunakan variabel pengukuran dengan *Effective Tax Rate* (baik menggunakan GAAP ETR, *Current ETR*, *Cash ETR*, *Long Run Cash ETR*), dapat juga digunakan *Book Tax Difference* (baik menggunakan *Total LTD*, *Temporary LTD*, *Abnormal Total LTD*) (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Semakin rendah nilai ETRnya, maka tingkat penghindaran pajaknya semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika nilai ETRnya semakin tinggi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah.

Dalam penelitian ini digunakan GAAP_ETR untuk mengukur tingkat penghindaran pajak. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) pengukuran *tax avoidance* dengan GAAP_ETR akan dapat menggambarkan penghindaran pajak dilihat dari dampak beda temporer. Selain itu juga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan.

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini juga menggunakan *Cash ETR* yang memiliki tujuan yang berbeda dengan GAAP_ETR. Ukuran *tax avoidance* yang diprosikan dengan GAAP_ETR bertujuan untuk melihat jumlah beban pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan sedangkan *Cash ETR* akan mengakomodasikan jumlah kas perusahaan yang dikeluarkan untuk membayar pajak saat ini. Dyreng, et al (2008) menyatakan bahwa *Cash ETR* dapat menggambarkan kegiatan penghindaran pajak dengan baik karena *Cash ETR* tidak terpengaruh adanya perubahan estimasi seperti penyisihan perlindungan pajak. Selain itu *Cash ETR* dapat mengatasi keterbatasan GAAP_ETR. Hal ini terjadi karena pajak tangguhan mencerminkan pajak yang akan dibayarkan atau dikembalikan pada masa yang akan datang dan merupakan hasil dari perbedaan antara komersil dan fiskal. Perbedaan tersebut kurang merefleksikan *tax avoidance* jangka pendek yang dibayarkan dengan kas.

6. Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, keputusan investasi dan lain-lain (Surbakti, 2012). Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diperoleh. Laba yang diperoleh akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perusahaan. Selain itu laba yang berhasil dihimpun juga akan mempengaruhi jumlah dan komposisi aset (bauran aset) beserta jumlah utang (*leverage*) perusahaan. Laba perusahaan tentunya akan menentukan jumlah

pembayaran pajak perusahaan atau tarif pajak efektifnya (Ardyansah, 2014). Artinya karakteristik perusahaan akan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak.

Karakteristik perusahaan multinasional dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *leverage*, dan bauran aset, seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gupta dan Newberry (1997). Beberapa karakteristik perusahaan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.

a. Ukuran Perusahaan

Gambaran terkait ukuran besaran operasional perusahaan dan jumlah pendapatannya dapat menjadi dasar untuk menilai ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dalam perusahaan besar dan perusahaan kecil. Skala yang dapat digunakan untuk mengetahui ukuran perusahaan biasanya berupa total aset, jumlah penjualan dan kapitalisasi pasar. Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan untuk membutuhkan dana juga akan lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Hal ini membuat perusahaan yang besar akan cenderung menginginkan pendapatan yang besar pula (Ardyansah, 2014).

Sari dan Martani (2010) mengemukakan kembali pendapat Richardson dan Lanis yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya. Hal ini terjadi karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Namun dalam *political cost theory*, perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak, karena adanya kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator (Watts dan Zimmerman dalam Sari dan Martani, 2010).

b. *Leverage*

Leverage (tingkat pendanaan) merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat rasio perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban jangka panjang perusahaan dengan total aktivasnya (Surbakti, 2012). Adapula yang mengukur tingkat

pendanaan dengan menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER). Gupta dan Newberry (1997) berpendapat bahwa kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi tarif pajak efektif karena pajak memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal suatu perusahaan antara pendanaan berupa hutang atau saham.

Lebih lanjut, Kurniasih dan Sari (2013) melihat hubungan antara *leverage* dengan tingkat penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga perusahaan. Hal tersebut menyebabkan biaya bunga utang meningkat. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Artinya, semakin tinggi nilai *leverage*, beban pajaknya makin berkurang dan *tax avoidance* perusahaan akan semakin tinggi.

c. Bauran Aset (Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan)

Bauran aset berpengaruh terhadap keputusan terkait pendanaan dan investasi sebuah perusahaan. *Capital intensity* dan *inventory intensity* adalah variabel bauran aset dalam penelitian ini. Menurut Gupta dan Newberry (1997) intensitas aset tetap (*capital intensity*) dapat diukur dengan rasio dari *net property, plant and equipment* terhadap nilai buku total aset, sedangkan intensitas persediaan (*inventory intensity*) dinilai dari rasio persediaan terhadap nilai buku total aset.

Keputusan untuk memilih investasi berupa aset tetap atau persediaan berkaitan dengan nilai beban penyusutan yang secara fiskal dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan yang berinvestasi berupa aset tetap akan memiliki beban penyusutan dalam *deductibel income*-nya, sehingga akan menghasilkan tarif pajak efektif yang lebih rendah (Gupta dan Newberry, 1997).

Akan tetapi, tidak untuk persediaan, karena tidak ada penyusutan bagi persediaan. Gupta dan Newberry dalam Lestari (2010) melihat bahwa semakin besar *inventory intensity* semakin besar pula tarif pajak efektif perusahaan. *Inventory intensity* berkebalikan dengan *capital intensity* karena persediaan tidak dapat disusutkan seperti aset tetap, tetapi dibebankan langsung dalam periode terjadinya (Sutatik, et al, 2015).

d. *Multinationality*

Selanjutnya, terdapat perbedaan tingkat penghindaran pajak antara perusahaan berstatus multinasional dan domestik (Rego, 2003). Perusahaan domestik merupakan

suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam suatu wilayah saja tanpa melewati batas negara. Sedangkan terkait dimensi kepemilikan, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan beroperasi di dua negara atau lebih. Nurul Hidayah (2015) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*. Untuk melihat pengaruh status *multinationality* terhadap *tax avoidance*, digunakan sampel gabungan antara perusahaan multinasional dan domestik.

e. Karakteristik Lainnya

Selain ukuran perusahaan, *leverage*, dan bauran aset, karakteristik perusahaan biasanya juga dilihat dari tingkat pertumbuhan, profitabilitas dan jenis industri. Tingkat pertumbuhan usaha perusahaan diproksikan dengan *price book value* (Sari dan Martani, 2010). Kusumajaya (2011) melihat *price book value* (PBV) untuk menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV yang tinggi mencerminkan harga saham yang tinggi dibandingkan nilai buku per lembar saham. Derazhid dan Zhang dalam Lestari (2010) menjelaskan bahwa perusahaan dengan PBV tinggi, akan memiliki tarif pajak yang lebih besar dari pada perusahaan lainnya. Artinya, pertumbuhan perusahaan memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak. Perusahaan yang berniat melakukan penghindaran pajak biasanya akan memperhatikan nilai pertumbuhan usaha mereka (Surbakti, 2012).

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Kusumajaya (2011) menyatakan bahwa *return on assets* (ROA) merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA yang diukur dari rasio laba sebelum pajak terhadap total aset akan mengontrol dampak dari perubahan laba akuntansi (Gupta dan Newberry dalam Lestari, 2010). Penelitian lain oleh Clausing (2009) mengukur profitabilitas dari rasio laba sebelum pajak dengan total penjualan oleh pihak afiliasi di negara tertentu. Surbakti (2012) menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak. Gupta dan

Newberry (1997) menemukan hubungan ROA dan ETR menjadi negatif karena adanya reformasi perpajakan yang menurunkan tarif pajak statutori.

Perbedaan sektor industri antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya juga akan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak karena setiap jenis sektor industri perusahaan karakteristiknya berbeda-beda. Selain itu peraturan dan kebijakannya juga berbeda-beda. Penelitian Rego (2003), Kim dan Li (2014) memasukkan jenis industri sebagai variabel *dummy*.

Klasifikasi sektor dalam penelitian ini mengacu pada pembagian sektor yang ditetapkan oleh BEI yang disebut *Jakarta Stock Exchange Industrial Classification* (JASICA). BEI membagi sektor usaha dalam 3 (tiga) kategori yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Ketiga kategori sektor di BEI tersebut didasarkan pada jenis industri yaitu, yang pertama sektor primer/utama meliputi sektor pertanian (*agriculture*) dan pertambangan (*mining*). Kedua adalah sektor sekunder, terdiri dari sektor industri dasar dan kimia (*basic industri and chemical*), aneka industri (*miscellaneous industri*), dan industri barang konsumsi (*consumer goods*). Ketiga atau yang terakhir adalah sektor tersier (jasa), terdiri dari sektor properti real estate dan konstruksi bangunan (*property real estate and building construction*), infrastruktur utilitas dan transportasi (*infrastructure utilities and transportation*), keuangan (*finance*), dan perdagangan jasa dan investasi (*trade service and investment*).

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait pengaruh beberapa karakteristik perusahaan multinasional terhadap *tax avoidance*. Rego (2003) dalam jurnalnya yang berjudul “*Tax-avoidance Activities of U.S. Multinational Firms*” menyimpulkan bahwa perusahaan multinasional lebih melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) daripada perusahaan domestik di AS. *Effective Tax Rate* (ETR) yang dihasilkan memiliki hubungan positif dengan *firm size*, negatif dengan *pre-tax income*, dan negatif dengan *extent of foreign operation*.

Sebuah jurnal berjudul “*Multinational Firm Tax Avoidance and Tax Policy*” yang ditulis oleh Clausing (2009) juga meneliti tipe *finance* dan *real* dari *tax avoidance* pada

MNC. Jurnal ini menghasilkan simpulan bahwa tipe *finance* dan *real* dari *tax avoidance* pada perusahaan multinasional di AS berpengaruh terhadap penerimaan pemerintah dan kebijakan pajak yang ditetapkan.

Penelitian oleh Klassen dan Laplante (2012) dalam jurnalnya yang berjudul “*Are U.S. Multinational Corporations Becoming More Aggressive Income Shifters?*” ternyata menemukan fakta bahwa perusahaan multinasional di AS lebih aktif menggeser (*shifting*) pendapatannya. Hal ini dipicu oleh adanya perubahan regulasi yang berlaku. Manajemen laba dilakukan oleh manajer perusahaan multinasional untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Jurnal yang ditulis oleh Gupta dan Newberry (1997) berjudul “*Determinants of the variability in corporate effective tax rates: evidence from longitudinal data*” meneliti ETR perusahaan dengan menggunakan *longitudinal data* sejak reformasi perpajakan AS tahun 1986. Jurnal ini menyimpulkan bahwa karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap nilai ETR. *Size, leverage, capital intensity* dan *R&D intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, *inventory intensity* dan ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hope, et al (2012) meneliti terkait pengungkapan *geographic earnings*. Jurnalnya yang berjudul “*Tax avoidance and geographic earnings disclosure*” mengungkapkan bahwa setelah ditetapkan SFAS 131 (*Geographic Segment Disclosures*), perusahaan multinasional AS berhenti mengungkapkan *geographic earnings*, sehingga perusahaan makin bisa menghindari pajak.

Peneliti yang bernama Kim dan Li (2014) melakukan penelitian pada perusahaan multinasional di US dan UK. Jurnal dengan judul “*Multinationals’ Offshore Operations, Tax Avoidance, and Firm-Specific Information Flows: International Evidence*” menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional *offshore* menjadi lebih *aggressive* dalam strategi penghindaran pajaknya.

Sebuah jurnal Malaysia yang ditulis oleh Salihu, et al (2015) menemukan adanya hubungan positif antara *foreign investor interest* dengan *tax avoidance*. Jurnal yang berjudul “*Foreign investors’ interests and corporate tax avoidance: Evidence from an*

emerging economy” menggunakan data perusahaan multinasional dari FTSE (*Financial Times Stock Exchange*) Bursa Malaysia.

Beberapa peneliti dari Indonesia juga melakukan penelitian terkait *tax avoidance* pada perusahaan multinasional. Dewi dan Jati (2014) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di BEI” ternyata menghasilkan kesimpulan yang sedikit berbeda. Variabel penelitian berupa risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, untuk variabel ukuran perusahaan, *multinational company*, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

Peneliti Indonesia lainnya adalah Nurul Hidayah (2015). Jurnal dengan judul “Pengaruh perusahaan Keluarga, *Multinational Company*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*” meneliti hubungan tiga variabel terhadap *tax avoidance*. Variabel perusahaan keluarga dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi *multinational company* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Jurnal terbaru dari Siswianti dan Kiswanto (2016) yang diberi judul “Analisis *Determinan Tax Aggressiveness* pada Perusahaan Multinasional” menyimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Akan tetapi, komite audit dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Secara keseluruhan penelitian-penelitian terdahulu menemukan hubungan antara karakteristik perusahaan dengan *tax avoidance* pada perusahaan multinasional. Untuk lebih jelasnya, rangkuman penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam Lampiran I.

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini akan meneliti data yang ada untuk dapat membuktikan lima hipotesis yang dirumuskan dalam uraian sebagai berikut.

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Rusydi dalam Siswianti dan Kiswanto (2016) melakukan penelitian beberapa kasus besar *aggressive tax avoidance* pada perusahaan multinasional yang ditangani DJP, diantaranya kasus Asian Agri, Bumi Resources, Adaro, Indosat, Indofood, Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Airfast Indonesia (anak perusahaan PT Freeport Mc Moran). Fakta ini semakin menunjukkan hubungan *aggressive tax avoidance* dengan perusahaan multinasional yang sebagian besar memiliki nilai aset (*firm size*) besar.

Penelitian sebelumnya oleh Kim dan Li (2014), Salihu, et al (2015) juga menggunakan variabel ukuran perusahaan (*size*). Nilai *Effective Tax Rate* (ETR) antara perusahaan besar dan perusahaan kecil berbeda (Rego, 2003). Surbakti (2012) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Richardson dan Lanis dalam Maesarah, et al (2015) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dianggap memiliki sumber daya untuk memanipulasi proses politik yang terjadi, atau menggunakan sumber daya yang ada untuk membuat perencanaan pajak yang baik, serta menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan *tax savings*. Sehingga hipotesis yang pertama adalah:

$H0_1$: ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ha_1 : ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu komponen pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah biaya bunga pinjaman. Menurut Maesarah, et al (2015) suatu perusahaan bisa saja melakukan tindakan – tindakan untuk mengurangi kewajibannya seperti menggunakan pembiayaan yang mayoritas berasal dari hutang. Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan, mayoritas akan cenderung

lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya dari penerbitan saham. Perusahaan yang sumber pendanaannya berasal dari penerbitan saham, berkewajiban membagikan dividen kepada pemegang saham, tetapi dividen ini bukanlah pengurang penghasilan kena pajak. Sebaliknya, biaya bunga yang menjadi pengurang penghasilan dapat digunakan untuk menghemat pajak, sehingga semakin tinggi proporsi pendanaan dengan utang akan meningkatkan nilai perusahaan dan perusahaan yang menggunakan liabilitas memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak (Masri dan Martani, 2012).

Perusahaan yang proporsi hutang jangka panjangnya (*leverage*) semakin besar akan memiliki jumlah biaya bunga pinjaman yang besar. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak. Sari dan Martani (2010) mengutip pendapatnya Richardson dan Lanis yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai utang jangka panjang perusahaan maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah atau tingkat *tax avoidance*-nya semakin tinggi. Sehingga hipotesis yang kedua dapat disimpulkan sebagai berikut:

H0₂ : *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ha₂ : *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Bauran Aset Terhadap Penghindaran Pajak

Kebijakan investasi sebuah perusahaan akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Kebijakan investasi dapat terlihat dari bauran asetnya yang berupa aset tetap dan persediaan. Perusahaan yang lebih menekankan investasi berupa aset tetap atau modal (*capital intensity*) akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah (Gupta dan Newberry, 1997). Hal tersebut disebabkan oleh beban depresiasi dari aset tetap akan lebih besar dan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga tarif pajak efektifnya turun. Perusahaan dengan jumlah investasi aset tetap yang semakin besar dapat meningkatkan beban depresiasinya sebagai bentuk penghindaran pajak. Hipotesis selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H0₃ : *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ha₃ : *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Bauran aset yang juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu intensitas persediaan (*inventory intensity*) seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012), Maesarah, et al (2015), dan Sutatik, et al (2015). Intensitas persediaan adalah substitusi dari intensitas modal atau aset tetap, maka semakin besar *inventory intensity* semakin besar pula tarif pajak efektif perusahaan (Gupta dan Newberry dalam Lestari, 2010). *Inventory intensity* berkebalikan dengan *capital intensity* karena persediaan tidak dapat disusutkan seperti aset tetap, tetapi dibebankan langsung dalam periode terjadinya (Sutatik, et al, 2015). Surbakti (2012) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penurunan jumlah *inventory intensity* akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis keempat, yaitu:

H0₄ : *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ha₄ : *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh *Multinationality* terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan multinasional berbeda dengan perusahaan domestik. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kebijakan politik, budaya dan lingkungan perekonomian yang mempengaruhinya (Rego, 2003). Perusahaan multinasional lebih dimungkinkan menghindari pajak karena memiliki lebih banyak cara dan kesempatan.

Perbedaan peraturan perpajakan antara negara yang satu dengan yang lainnya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mencari cara agar bisa meminimalkan pajak terutang. Perusahaan yang berpersi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya (Dewi dan Jati, 2014).

Hal berbeda bagi perusahaan domestik yang harus tunduk pada peraturan perpajakan dalam negeri dimana perusahaan tersebut didirikan. Bagi perusahaan domestik, kesempatan menghindari pajaknya akan lebih kecil dibanding perusahaan multinasional. Dengan kata lain, perbedaan status multinasional (*multinationality*) atau

domestik akan menghasilkan tingkat penghindaran pajak yang berbeda. Dimana perusahaan dengan status multinasional akan lebih memiliki kesempatan untuk menghindari pajak. Untuk itu dengan menggunakan sampel gabungan antara perusahaan multinasional dan domestik ditambahkan variabel *dummy* untuk melihat pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak. Perumusan hipotesis yang kelima adalah sebagai berikut:

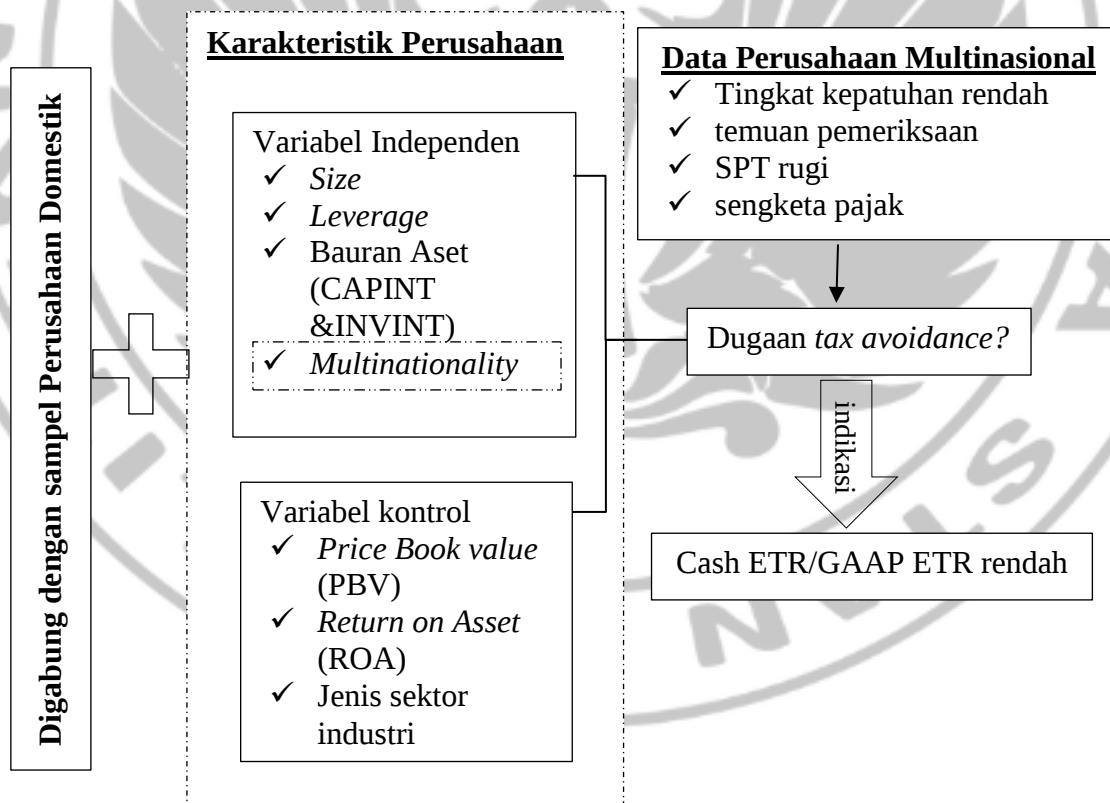
$H0_5$: *Multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ha_5 : *Multinationality* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

D. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang dapat digambarkan berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori adalah sesuai Gambar II. 1.

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh Penulis